

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH DI KOTA MEDAN TAHUN 2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 386/PP.06-Kpt/1271/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH DI KOTA MEDAN

ABSTRAK :

- Untuk Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana sebagai Proyek Prioritas pada Program Nasional sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep.120 / M.PPN /HK/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020, maka perlu dilakukan rencana aksi kegiatan dimaksud di Kota Medan.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/ PP.06-SD/06/KPU/VI/2021, Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep.120 / M.PPN / HK / 12 / 2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :
 1. Daftar kategori Daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana di Kota Medan.
 2. Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan melalui media daring meliputi :
 1. Kelurahan Pandau Hulu I;
 2. Kelurahan Kesawan;
 3. Kelurahan Titipapan;
 4. Kelurahan Rengas Pulau;
 5. Kelurahan Kampung Baru, dan
 6. Kelurahan Lalang.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021